

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk memperepat terwujudnya suatu kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan dan menjalankan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 tersebut maka harus ada peran dari pemerintahan, baik Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 C UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat Pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

serta Amanah dari Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk hidup Sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

“Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”

“setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”

“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”

Pemerintah daerah diharuskan dapat memajukan pendapatan asli daerah melalui kebijakan daerahnya masing-masing. Indonesia merupakan negara berkembang yang

terus berupaya mengedepankan kepentingan rakyat salah satunya dilakukan Pembangunan diberbagai bidang demi terciptanya kesejahteraan yang setara. Kesetaraan dapat dicapai dengan mewujudkan, masyarakat yang adil dan makmur baik sehingga Pembangunan nasional dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam Pembangunan suatu daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawabnya, serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain.¹

Dengan adanya otonomi daerah maka akan mempercepat terwujudnya suatu kesejahteraan masyarakat karena pemerintah akan lebih terfokus bila pemerintah yang mengatur wilayahnya lebih kecil ruang lingkup atau daerah pemerintahannya, karena pemerintah akan lebih mengetahui permasalahan yang ada dalam daerah tersebut karena masih dalam jarak pantauannya. Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang bagi daerah untuk

¹ Soehino, "*Hukum Tata Negara (Teknik Perundang-Undangan)*", (Yogyakarta: Liberty, 2002), h.7.

menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar Prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki landasan keleluasaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengurus wilayahnya. Dengan adanya otonomi daerah yang menjadi aspek penting adalah Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pergerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan serta memberikan pelayanan yang baik kepada publik.² Dalam mewujudkan tujuan kebijakan maka hal yang paling penting adalah bagaimana kebijakan itu dijalankan, Ketika suatu kebijakan sudah diambil oleh pemerintah maka implementasinya harus dilaksanakan sehingga arah kebijakan akan semakin jelas, terarah dan akan memberikan dampak sesuai yang diatur dalam kebijakan.³

Kabupaten Kediri merupakan kabupaten yang berada diwilayah Jawa Timur dengan luas wilayah 1,386,05 Km dan memiliki 26 (dua puluh enam) kecamatan, dari kecamatan yang ada dikabupaten kediri berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kediri, banyaknya pasar tersebut tidak lepas dari banyaknya penduduk kabupaten kediri yang berjumlah 1.574.272 jiwa.⁴ Sehingga dengan banyaknya jumlah penduduk di iringi dengan perkembangan global pasar tradisional akan tergeser dengan adanya toko-toko modern yang menjamur di sekitaran pasar

² HAW Widjaja, "*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5-6.

³ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2014), h. 7.

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, Kabupaten Kediri Dalam Angka 2020, Kediri Regency In Figures. <https://kedirikab.bps.go.id>, diakses 2 November 2023, pukul 08.00 wib.

tradisional Kabupaten Kediri, sehingga pemerintah daerah harus dapat mengambil tindakan untuk menjaga ekosistem perdagangan, yang adil, sehat.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Oleh karena itu Pemerintah sangat berperan dalam kemajuan maupun penurunan pasar tradisional diwilayahnya, salah satunya adalah ketegasan pemerintah dalam menata toko modern agar tidak merugikan pasar tradisional sehingga implementasi suatu kebijakan yang dijalankan sebagaimana mestinya akan berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kemudian dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan perekonomian nasional harus berdasarkan demokrasi ekonomi hal ini bertujuan mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat baik pelaku usaha pasar tradisional maupun pelaku usaha kecil, hal itu juga sama dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang yang bunyinya “negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi ataupun pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan baik penataan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan harus memberikan dampak sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, memberikan pengertian terkait tata ruang sendiri adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, struktur ruang sendiri adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan sistim jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional, suatu sistim proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang disebut dengan penataan ruang, dalam penyelenggaraan, penataan ruang ialah hal yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan ruang⁵.

Dibutuhkanlah peraturan zonasi yang mengatur terkait ketentuan pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian untuk setiap zona dengan tujuan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.⁶ Peraturan zonasi sendiri merupakan ketentuan yang mengatur terkait persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan dalam pengendaliannya dan disusun berdasarkan pembagian kawasan ke setiap zona dan ditetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Sehingga peraturan zonasi pembangunan, pengendalian dan pelaksanaan memiliki manfaat dan tujuan untuk memperbaiki suatu kegiatan yang

⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

⁶ Hasni, *hukum penataan ruang dan penatagunaan tanah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 194.

telah berlangsung lama akan tetapi keberadaanya tidak sesuai atau melanggar dengan rencana tata ruang yang telah ada, kemudian untuk mencegah terjadinya Pembangunan yang tidak sesuai dengan acuan yang telah disusun.⁷ Sehingga dalam penyelenggaraan penataan ruang akan meliputi terkait peratauran zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.

Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai mana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan yang merupakan landasan konstitusinal terhadap daerah untuk melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan modern, sedangkan pedoman dalam pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Kabupaten Kediri terbagi atas 26 (dua puluh enam) kecamatan dan pasar tradisional yang tersebar di berapa wilayah, dari beberapa pasar yang ada di Kabupaten Kediri, terdapat pasar yang mempunyai jarak dengan toko modern yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam kata lain telah melanggar dalam hal ini yaitu aturan yang mengatur jarak antara pasar tradisional dan toko moderen yang tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018

⁷ Zonasi Kawasan, <https://perkintaru.pemkomedan.go.id/artikel-980-zonasi-kawasan.html>, diakses pada 31 Agustus 2023, pukul 08.27 WIB.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri yang dimana jarak antara pasar tradisional dengan toko modern tidak boleh kurang dari 1000 meter atau satu kilo, dan jarak antara toko modern satu dengan yang lainnya tidak boleh kurang dari 500 meter.

Tabel 1 Daftar Kecamatan Di Kabupaten Kediri

No.	Nama Kecamatan	Kode Pos
1.	Mojo	64162
2.	Semen	64161
3.	Ngadiluwih	64171
4.	Kras	64172
5.	Ringinrejo	64176
6.	Kandat	64173
7.	Wates	64174
8.	Ngancar	64291
9.	Plosoklaten	64175
10.	Gurah	64181
11.	Puncu	64292
12.	Kepung	64293
13.	Kandangan	64294
14.	Pare	64211
15.	Badas	64221
16.	Kunjang	64156
17.	Plemahan	64155
18.	Purwoasri	64154
19.	Papar	64153
20.	Pagu	64184
21.	Kayen Kidul	64183
22.	Gampengrejo	64182
23.	Ngasem	64181
24.	Banyakan	64157
25.	Grogol	64151
26.	Tarokan	64152

Sumber: Kediri Kab.go.id (Data Kecamatan Kabupaten Kediri)

Indikasi adanya ketidak sesuaian dengan fakta dilapangan semakin besar, yang dimana toko modern berdiri kurang dari jarak minimum yang telah ditetapkan dengan pasar tradisional yang dimana sudah ditentukan melalui perda. Adanya pelanggaran jarak antar toko modern dengan pasar tradisional kemudian pelanggaran antara jarak minimarket satu dengan yang lainnya serta persoalan perizinan yang disinyalir bertentangan dengan aturan. Dapat diambil asumsi bahwa dari sekian jumlah pasar yang ada dikabupaten kediri setidaknya ada 5 Pasar yang telah dilanggar ketentuan jaraknya oleh minimarket atau toko modern dan pendirian toko modern yang saling berdekatan. Kompleksita persoalan pasar tradisional tersebut mengharuskan pemerintah untuk melakukan Penegakan, dan perlindungan terhadap pemberdayaan pasar tradisional dan penataan toko modern agar tercapainya kesejahteraan secara merata terhadap masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil kesimpulan bahwa rumusan masalah diatas adalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional di Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana hambatan terhadap penertiban toko modern yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah penulisan penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kediri, terhadap pasar tradisional berkaitan dengan pendirian toko modern.
2. Untuk mengetahui tindakan pemerintah kabupaten kediri terkait perizinan terhadap pendirian dan penataan, toko modern dan pasar tradisional diwilayah Kabupaten Kediri yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari adanya penulisan penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas serta menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya terhadap penerapan Undang-Undang pembinaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah kabupaten kediri.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penulisan penelitian ini akan memberikan kegunaan secara praktis terhadap pemahaman dan pemanfaatan bagi masyarakat, terkait dengan PERDA Kabupaten Kediri tentang pembinaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kabupaten kediri.

1.5 Keaslian Penelitian

Dengan adanya tabel dibawah ini menjelaskan pembeda penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan tema dengan penelitian ini.

Tabel 2 Perbandingan Keaslian Skripsi

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Analisis Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada Indomart dan Alfamart di Kabupaten Kediri)	1. Bagaimana penerapan perda nomor 8 tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kabupaten kediri 2. Bagaimana analisis perda nomor 8 tahun 2013 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam perspektif ekonomi islam?	Dalam penelitian tersebut terdapat isu hukum mengenai dampak dari adanya toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional yang berdampak terhadap perekonomian dalam prespektif islam	Dalam penelitian tersebut penulis lebih mengarah terhadap ekonomi syariah, sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengarah ke pengakan hukum toko modern terhadap pasar tradisional

2.	Dampak Dari Jarak Antara Toko Modern Dengan Pasar Tradisional Dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo Ditinjau dari Fikih Syiah (Studi Kasus Pasar Larangan)	1. pelaksanaan peraturan bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2016 terhadap jarak minimum toko modern dengan pasar tradisional? 2. bagaimana tinjauan <i>fikih siyasah Maliyah</i> terhadap dampak dari jarak toko modern dengan pasar tradisional?	Isu hukum dalam penelitian tersebut adalah jarak minimarket dengan pasar tradisional yang dilihat dalam segi ekonomi melalui Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah	Penelitian tersebut lebih kepada penerapan ilmu <i>fikih siyasah Maliyah</i> yang berkaitan penataan kepraktisan dan pelayanan dan yang menjadi pembeda adalah penelitian ini lebih mengarah terhadap penerapan ilmu hukum dan penataan toko modern melalui perizinan pendirian toko modern
3.	Dampak Keberadaan Pasar Modern terhadap Pendapatan Para Pedagang Pasar Tradisional (studi kasus didesa tanggul angin kecamatan punggur)	1. Bagaimana dampak keberadaan pasar modern terhadap pendapatan para pedagang pasar tradisional (studi kasus didesa tanggul angin kecamatan punggur)?	Isu hukum yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah persaingan usaha yang dimana pasar tradisional memerlukan revitalisasi untuk bersaing dengan toko modern	Dalam penulisan tersebut lebih mengarah ke ekonomi berkaitan dengan faktor produk, harga dan pelayanan, perbedaannya adalah penelitian ini lebih mengarah terhadap perlindungan dan penegakan hukum terhadap pasar tradisional

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan terhadap indentifikasi hukum dan efektifitas hukum. Artinya mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi Ketika sistim norma itu bekerja didalam masyarakat⁸. Pertimbangan dalam penggunaan penelitian ini adalah untuk melihat pelaksanaan dari implementasi peraturan perundang-undangan di masyarakat, terkait dengan penegakan hukum terhadap masyarakat yang berjualan di pasar tradisional terhadap adanya toko modern disekitar pasar tradisional, Dalam penelitian ini menggali informasi terkait dengan penegakan hukum terhadap pasar tradisional dan terkait perizinan pendirian toko modern dan mengomparasikan hasil penelitian lapangan tersebut dengan hasil penelitian kepustakaan beberapa literatur atau buku-buku serta perturan yang berlaku terkait dengan topik yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *Case Approach* dan *Statute Approach*. Metode pendekatan *Case Approach* (pendekatan kasus) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui

⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 76.

pengkajian dari beberapa kasus untuk referensi bagi suatu isu hukum.⁹ Kemudian Pendekatan *Statute Approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan kajian semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰

1.6.3 Lokasi Penelitian Dan Responden

Objek dari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, dengan melihat banyaknya pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kediri yang telah dilanggar oleh adanya toko modern. Serta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

Sedangkan untuk mendapatkan data yang ingin diperoleh peneliti yang akan dilakukan wawancara oleh peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai kasus yang diteliti. Adapun responden yang wawancarai diantaranya Pejabat Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Sub Bagian Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Kepala Penegak Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Catatan Kelima, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 137.

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 32.

1.6.4 Sumber Penelitian

Bahan penelitian merupakan dasar yang akan dijadikan rujukan ataupun acuan dalam penulisan skripsi ini, Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 3 yaitu:

1. Data Penelitian Primer

Data penelitian primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi yang didapat dengan melihat, mendengar dan merasakan kejadian secara langsung dilapangan dan wawancara dengan para pedagang dipasar tradisional dan beberapa pihak terkait, data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

2. Data Penelitian Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang mendukung dan menunjang kelengkapan bahan primer, dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan buku, majalah, publikasi ilmiah, kamus atau dokumen lainnya tentang masalah tersebut.¹¹ Melalui bahan literatur seperti buku-buku, jurnal, dan putusan-putusan hakim, teori-teori atau mengkaji produk hukum yang terkait dengan topik penelitian ini.

¹¹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 30.

Dalam konteks penelitian ini UUD NRI 1945, (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 75 Tahun 1959) dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

- a. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6641).
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279).
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 12 Nomor 178).
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

- Toko Modern di Kabupaten Kediri, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 129).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 164).
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94).
 - i. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 47).
 - j. Peraturan Bupati Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 49).
 - k. Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 60).

3. Data Penelitian Tersier

Data hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai data hukum primer atau sekunder yang berdasar dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan lain-lain.¹²

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data Dan Pengolahan

1. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi langsung terhadap pasar tradisional yang berada di wilayah Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk mengamati apa saja yang dilanggar oleh pendirian toko modern terhadap pasar tradisioanal. Observasi dilakukan dengan melakukan dokumentasi kondisi lapangan serta melakukan pengamatan di lokasi penelitian.

2. wawancara atau interview

wawancara dilakukan terhadap subjek yang relevan dalam penelitian ini sehingga didapatkan data yang dibutuhkan. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode pertanyaan atau tanya jawab terhadap pada pihak-pihak untuk mendukung data primer:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPMTSP)
- 3) Dinas Perdagangan

¹² Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 141.

3. Studi Pustaka dan Dokumen

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data dengan menginventarisir jurnal dan bacaan literatur hukum yang terkait dengan pelanggaran terhadap perizinan dan pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional di Kabupaten Kediri.

1.6.6 Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan golongan bisa berupa karakteristik ilimih atau individu dan kelompok untuk mengungkapkan suatu kasus¹³. Analisis deskriptif kualitatif adalah diawali dengan mengelompokkan data dan informasi serta menyeleksi bahan hukum yang sudah diperoleh dan disusun dengan sitematis dan kemudian ditarik kesimpulan. Data yang dianalisis tersebut bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan pegamatan lapangan, dokumen perorangan, momerandum dan dokumen resmi, sehingga dapat dilakukan untuk responden yang jumlahnya sedikit.

¹³ Djulaeka dan Devi Rahayu, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), h. 80.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian dengan sistematika yang terdiri dari 4 bab, sehingga bentuk /sistematika proposal penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, keaslian penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian yang dimana metode penelitian ada beberapa antara lain, jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada kajian Pustaka berisi awal yang akan membahas tentang perlindungan hukum dan penataan ruang, serta perizinan terhadap toko modern kaitannya dengan pasar tradisional.

BAB III PEMBAHASAN

Pada pembahasan berisikan adanya sebuah penelitian dan analisis yang telah dilakukan melalui baik studi kepustakaan ataupun wawancara terhadap narasumber dan melakukan pengamatan langsung di lapangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran, yang dimana kesimpulan pertama didapat dari pembahasan dari hasil penelitian dan analisis, kemudian yang kedua saran dan argumentasi terkait usulan untuk perlindungan hukum pasar tradisional.